

10 April 07

31/10-04-08



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 421/MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

TIM VERIFIKASI ASSOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa perkembangan pengobatan tradisional semakin pesat, dengan bertambahnya jumlah dan jenis pengobatan tradisional baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri ;
 - b. bahwa dalam pembinaan pengobatan tradisional diperlukan kerjasama dengan Asosiasi Pengobat tradisional;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan pengobatan tradisional, perlu ditetapkan Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional yang bermitra dengan Depkes RI.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang, Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Kepmenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 5. Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim bertugas sebagai berikut:
- Memfasilitasi Asosiasi dalam menyusun berbagai Pedoman/Standar yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing.
 - Melakukan verifikasi dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk menjadi Asosiasi Pengobat Tradisional.
 - Menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menkes melalui Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pakar/ahli yang berkaitan dengan tugas.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan RI melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Nomor : 0677.0/024-03.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- KETUJUH** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.SJ.SK.B.0159, tanggal 6 Pebruari 2004 tentang Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2007


MENTERI KESEHATAN R.I.
[Handwritten Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depkes RI
2. Kepala Badan BPSDM & Ditbangkes Depkes R.I
3. Inspektur Jenderal Depkes R.I
4. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan R.I
Nomor : 421/Menkes/SK/IV/2007
Tanggal : 10 April 2007

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM VERIFIKASI ASSOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL**

Penanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
(Dr. Sri Astuti Soeparmanto, MSc (PH)

Ketua : Direktur Bina Kesehatan Komunitas
(Dr. Edi Suranto, MPH)

Sekretaris : Ka Subdit Bina Upaya Kesehatan Tradisional
(Ir. Dunanty RK. Sianipar, MPH)

Anggota :

1. Kabag Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Set Ditjen Bina Kesmas (Ridho V. Hutagalung, SH, MH)
2. Subdit Bina Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Dr. Agnes ML, MKes)
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set Ditjen Yanmedik (R. Friesley Hutapea, SH, MARS)
4. Kasubdit Bina Pelayanan Medik Komplementer dan Alternatif, Dit Bina Yanmedik Dasar (Dr. Retno Handayani MKes)
5. Subdit Yanmed Komplementer & Alternatif, Dit Bina Pelayanan Medik Dasar (Drg Wahyu Purnomo Wulan, MKM)
6. Kasie Kerjasama Promosi POR, Dit Bina POR (Dra. Dara Amelia, Apt, MM)
7. Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum – Biro Hukor (Cici Sri Suningsih, SH, M. Kes)
8. Kepala Subbag Organisasi, Hukum Organisasi & Humas, Set Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat (Drs. John F Simatupang, MM)
9. Kasie Upaya Bimbingan dan Evaluasi Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Puspa Indrawati, SKM, MKes)
10. Kasie Upaya Standarisasi (Dr. Ruth Esther Djari-Bawole) Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas
11. Fungsional Subdit Bina Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Drg. Wahyu S, MPH)
12. Staf teknis Subdit Bina Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Siti Monawaroh, SKM)

Sekretariat : 1. Dwi Hastuti
2. Paidjo



MENTERI KESEHATAN R.I

DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)